



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 119 TAHUN 2017
TENTANG**

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Program Adiwiyata “Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan“ untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah guna kelestarian lingkungan hidup, maka perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota bagi sekolah yang sudah berbudaya lingkungan di Kota Probolinggo;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Adiwiyata Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : KEP/03/MenLH/02/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup; dan
2. Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Adiwiyata Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor : 660/2545/425.116.1/2017 tanggal 1 November 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA KOTA.

Pasal 1

- (1) Sekolah yang berbudaya lingkungan ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kota.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan program-program Adiwiyata;
 - b. mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Sekolah Adiwiyata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS);
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); atau
 - e. Madrasah Aliyah (MA).
- (2) Sekolah Adiwiyata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan telah disetujui pada tahun 2017.

(3) Sekolah Adiwiyata Kota yang telah ditetapkan dan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan daftar nama terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 119 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA

**DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DITETAPKAN DAN DISETUJUI
MENJADI ADIWIYATA KOTA**

A. Tingkat SD/MI :

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI
1.	SDN TRIWUNG LOR 3	SEKOLAH DASAR/ SD;
2.	SDN MAYANGAN 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
3.	SDN KANIGARAN 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
4.	SDN JREBENG KIDUL	SEKOLAH DASAR/ SD ;
5.	SDN KEBONSARI KULON 4	SEKOLAH DASAR/ SD;
6.	SDN MANGUNHARJO 3	SEKOLAH DASAR/ SD;
7.	SDN JATI 2	SEKOLAH DASAR/ SD ;
8.	SDN KEBONSARI KULON 3	SEKOLAH DASAR/ SD ;
9.	SDN PILANG 1	SEKOLAH DASAR/ SD;
10.	SDN PAKISTAJI 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
11.	SDN WIROBORANG 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
12.	SDN MANGUNHARJO 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
13.	SDN JATI 5	SEKOLAH DASAR/ SD;
14.	SDN KEBONSARI KULON 6	SEKOLAH DASAR/ SD;
15.	SDN TRIWUNG KIDUL 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
16.	SDN PILANG 2	SEKOLAH DASAR/ SD;
17.	SDN TRIWUNG LOR 1	SEKOLAH DASAR/ SD;
18.	SDN SUKOHARJO 4	SEKOLAH DASAR/ SD;
19.	SDN KEBONSARI KULON 8	SEKOLAH DASAR/ SD;
20.	SDN MANGUNHARJO 7	SEKOLAH DASAR/ SD;
21.	SDN KEBONSARI WETAN 3	SEKOLAH DASAR/ SD.

B. Tingkat SMP :

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI
1.	MTS INTISARI ULUM	MADRASAH TSANAWIYAH;
2.	SMP TAMAN DEWASA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SMP;
3.	MTS HIDAYAT	MADRASAH TSANAWIYAH;
4.	MTS AL FALAH	MADRASAH TSANAWIYAH;

5.	MTS NURUL HUDA	MADRASAH TSANAWIYAH;
6.	SMP SETIA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SMP;
7.	MTS SUNAN GIRI	MADRASAH TSANAWIYAH.

C. Tingkat SMA/SMK :

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI
1.	MA INTISARI ULUM	MADRASAH ALIYAH;
2.	SMA SUNAN GIRI	SEKOLAH MENENGAH ATAS.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I